



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.120, 2013

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Disiplin Pegawai
Negeri Sipil. Pedoman Kehadiran.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.5/Menhut-II/2013

TENTANG

PEDOMAN KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi reformasi birokrasi,
perlu pengaturan menyangkut peningkatan
kedisiplinan, profesionalisme dan kinerja pegawai
negeri sipil di lingkungan Kementerian Kehutanan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas,
dipandang perlu membentuk Peraturan Menteri
Kehutanan tentang Kehadiran Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976
tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 779 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kehadiran adalah keberadaan pegawai di tempat kerja/unit kerja yang dibuktikan dengan absensi kehadiran pegawai yang bersangkutan baik secara manual atau elektronik.
2. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
3. Pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kehutanan.
4. Alasan penting adalah keperluan yang tidak dapat ditunda karena ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit

keras atau meninggal dunia atau PNS yang bersangkutan melangsungkan pernikahan yang pertama.

BAB II

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

Hari kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan ditetapkan lima (5) hari kerja per minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at atau sesuai dengan ketentuan hari kerja pemerintah daerah setempat.

Pasal 3

- (1) Jam Kerja efektif dalam lima (5) hari kerja ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis : Jam 07.30 – 16.00. Waktu istirahat : Jam 12.00 – 13.00; dan
 - b. Hari Jum'at : Jam 07.30 – 16.30. Waktu istirahat : Jam 11.30 – 13.00.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di luar kantor dan atau di luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan menunjukkan bukti pendukung baik secara tertulis maupun secara elektronik yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
- (3) Pekerjaan yang dilakukan di luar kantor dan/atau di luar ketentuan jam kerja berdasarkan surat perintah dari atasan yang berwenang.
- (4) Jenis-jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. Koordinasi dengan instansi luar;
 - b. Konsultasi, mediasi, negosiasi dan tugas-tugas nonlitigasi;
 - c. Sosialisasi;
 - d. Supervisi;
 - e. Inspeksi;
 - f. Penyelidikan;
 - g. Penyidikan
 - h. Patroli
 - i. Peliputan
 - j. Mengikuti persidangan;
 - k. Penugasan intelijen;
 - l. Pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar;